

**KEWENANGAN ORGANISASI NOTARIS
TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR KODE ETIK
NOTARIS DALAM MENJALANKAN PROFESI**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Nama : Muhammad Fariz Maulidi

NIM : 02022681822046

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H.**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

TESIS


**KEWENANGAN ORGANISASI NOTARIS
TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR KODE ETIK NOTARIS
DALAM MENJALANKAN PROFESI**

**MUHAMMAD FARIZ MAULIDI
02022681822046**

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Tesis
Palembang, 14 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001



Dr. Arman Lany, S.H., SP.n., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, S.H., MS.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Fariz Maulidi
Nim	: 02022681822046
Alamat	: Jalan Angkatan 66 Lrg Harapan VII No. 1545 Rt. 20 Rw. 06, Sekip Ujung, Palembang, Sumatera Selatan
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Agustus 2020
Saya yang membuat pernyataan



Muhammad Fariz Maulidi
02022681822046

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**KEWENANGAN ORGANISASI NOTARIS
TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR KODE ETIK NOTARIS
DALAM MENJALANKAN PROFESI**

Diajukan Oleh:

Nama : MUHAMMAD FARIZ MAULIDI

NIM : 02022681822046

Telah dibaca dengan Seksama dan Dianggap telah memenuhi standar
Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister
Kenotariatan

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.


Pembimbing II



Dr. Arman Lany, S.H., SP.n., M.H.

Tesis ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan telah
diterima sebagai Syarat untuk memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2
(S2) Magister Kenotariatan

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. HJ. Annalisa Y. SH. M. Hum.


NIP. 1962102519870312002

ABSTRAK

Kewenangan Organisasi Notaris terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dalam menjalankan profesinya. Notaris yang tidak menjaga dan melaksanakan ketentuan dalam kode etik ataupun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka memungkinkan adanya pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana kewenangan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam rangka pencegahan pelanggaran terhadap kode etik notaris dan Bagaimana kewenangan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam menangani notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris. Metode penelitian Normatif yang sumber datanya sekunder. Pendekatan yang digunakan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menunjukkan bahwa INI memberikan pembekalan terhadap calon notaris dalam rangka pemahaman kode etik notaris serta melakukan ujian kode etik notaris dan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik notaris, Kewenangan INI dalam hal menjaga Kode Etik Notaris dan melindungi anggotanya adalah bahwa INI telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan profesi para anggotanya. Pembinaan yang dilakukan oleh Pengurus INI, sifatnya memberikan pembekalan terhadap calon Notaris dalam rangka pemahaman kode etik Notaris serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan jabatan Notaris. INI melalui Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang memberikan sanksi. Seharusnya INI lebih aktif dan proaktif dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya dan juga seharusnya INI memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik kepada Majelis Pengawas.

Kata Kunci: Ikatan Notaris Indonesia; Kewenangan; Kode Etik Notaris; Melanggar.

Pembimbing I



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II



Dr. Arman Lany, S.H., SP.n., M.H.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan




Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

Authority of the organization notary against notaries that violate the notary code of conduct in carrying out their profession. A notary who does not maintain and enforce provisions in the Code of conduct or the law of the notary department, enables violations. How is the authority of the Indonesian Notary Public (INI) in order to prevent violations of the notary code and how the authority of the notary public of Indonesia (INI) in dealing with a notary public in violation of the notary code of conduct. Normative research methods are secondary data sources. The approach is used of approach, conceptual approach, and case Approach. The results of this research aims to know and demonstrate that INI provides a supply of prospective notary in order to understand the notary code of ethics and conduct a notary code of ethics and in law enforcement against the violation of notary code of conduct, INI authority in terms of maintaining the notary code of Conduct and protecting.

Keywords: Indonesian Notary association; Authority Notary Code of Conduct; Breaking.

Pembimbing I



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II



Dr. Arman Lany, S.H., SP.n., M.H.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Proposal Tesis yang berjudul **“Kewenangan Organisasi Notaris terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dalam menjalankan profesi”** dengan baik. Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam proposal tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda-anda sekalian semua itu demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,

Muhammad Fariz Maulidi

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Manfaat Penelitian	14
D. Kerangka Teori	15
1. <i>Grand Theory</i>	15
2. <i>Middle Theory</i>	18
3. <i>Applied Theory</i>	23
E. Kerangka Konseptual.....	25
F. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Pendekatan Penelitian	28
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	30
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	31
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian	33
6. Teknik Analisis Penelitian.....	34
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	34
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	33

BAB II. NOTARIS, ORGANISASI NOTARIS DAN KEWENANGANNYA, KODE ETIK NOTARIS DAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS	35
A. Tinjauan tentang Notaris	35
1. Sejarah Notaris	35
2. Pengertian Notaris	36
3. Tugas Notaris	43
4. Kewajiban Notaris	44
5. Larangan Jabatan Notaris	46
6. Tempat Kedudukan Notaris	48
B. Tinjauan tentang Ikatan Notaris Indonesia (INI)	49
1. Sejarah lahirnya Organisasi Notaris di Indonesia	49
2. Ikatan Notaris Indonesia (INI)	51
C. Tinjauan tentang Kode Etik Notaris	66
1. Pengertian Kode Etik Notaris	66
2. Ruang Lingkup Kode Etik Notaris	74
 BAB III. PERANAN IKATAN NOTARIS INDONESIA DALAM PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS	 81
A. Kewenangan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam rangka penegakan pelanggaran terhadap kode etik notaris	81
1. Dewan Kehormatan Notaris	84
2. Majelis Pengawas	88
B. Kewenangan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam menangani notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris	99
1. Pengawasan	101
2. Sanksi	106
 BAB IV. PENUTUP	 120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	122
 DAFTAR PUSTAKA	 123
 LAMPIRAN	 125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun undangundang lainnya. Jabatan Notaris diperoleh melalui pemberian kewenangan atribusi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan kewenangan tersebut, pada hakikatnya Notaris secara jabatan adalah wakil negara, yaitu wakil negara dalam urusan perdata.¹ Urusan perdata merupakan urusan antara satu atau lebih orang atau badan hukum dengan satu atau lebih orang atau badan hukum lainnya. Mengingat kompleksnya urusan perdata yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia; yang tidak mungkin dilayani sendiri oleh negara; maka negara memberikan jabatan dengan segala kewenangan atribusinya kepada individu warga negara yang terpilih yaitu sebagai pejabat umum dengan nama: Jabatan Notaris.²

Jabatan Notaris dibentuk dan diberikan oleh negara adalah dalam rangka melahirkan keteraturan dalam hubungan hukum diantararakyat

¹Bachrudin, "Jabatan Notaris Di Indonesia Dalam Jerat Liberalisasi," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 2 (2015): 185–96.

²Bachrudin.

Indonesia. Keteraturan ini penting bagi pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengenai tujuan negara, yaitu :³

“...melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 UUJN, notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pada Pasal 15 ayat 2 UUJN juga menjelaskan bahwa notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,

³Bachrudin.

melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Serta membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :⁵

1. memiliki integritas yang mantap
2. harus jujur terhadap penghadap maupun pada diri sendiri (kejujuran intelektual)
3. sadar akan batas-batas kewenangannya
4. tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang
5. mempunyai keahlian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tinggi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang Notaris tunduk serta terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum di Indonesia khususnya peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

⁴Fajar Widodo, "Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Yuridika* 30, no. 3 (2015): 267, <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1770>.

⁵Riyan Saputra and Gunawan Djajaputra, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI MEDIA SOSIAL," *Jurnal Hukum Adigama*, no. 1 (2018).

2004 Tentang jabatan Notaris. Kinerja dari Notaris itu sendiri dibatasi dengan peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris itu sendiri.⁶

Notaris memiliki satu-satunya wadah perkumpulan yaitu Ikatan Notaris Indonesia disingkat (INI) yakni Perkumpulan/organisasi bagi para notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan 12 Januari 2009 Nomor AHU03.AH.01.07.Tahun 2009, oleh karena itu sebagai dan merupakan Organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang

⁶Saputra and Djajaputra.

diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.⁷ INI yang berwenang menetapkan kode etik notaris yang berdasarkan di dalam pasal 83 ayat 1 UUJN yang berbunyi:

“Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.”

Dan juga di pasal 89 UUJN menyebutkan:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Kode Etik Notaris yang sudah ada tetap berlaku sampai ditetapkan Kode Etik yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.”

Pasal 83 ayat (1) UUJN tersebut diatas tidak hanya memerintahkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia untuk menetapkan Kode Etik tetapi juga untuk menegakkan Kode Etik tersebut. Dari adanya perintah Undang-Undang tersebut Ikatan Notaris Indonesia kemudian membentuk Dewan Kehormatan untuk menegakkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Perintah UUJN kepada organisasi Notaris untuk menegakkan Kode Etik tersebut selanjutnya ditindaklanjuti

⁷Herlina Ernawati Napitupulu, “Peranan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Di Wilayah Sumatera Utara,” *Premise Law Jurnal* 2, no. 9 (2017): 1689–99, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

melaui Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia. Anggaran Dasar dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia inipun sebelumnya juga telah disebutkan dalam Pasal 82 ayat (4) UUJN.⁸

Pada Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa : “Dewan Kehormatan mewakili perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik”. Kedudukan Dewan Kehormatan selanjutnya juga dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan :

“Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dar keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas:

- a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
- c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.”

Mengenai kewenangan Dewan Kehormatan Notaris disebutkan pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Pada Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 disebutkan :

⁸Heni Kartikosari and Rusdianto Sesung, “Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia,” *Jurnal Panorama Hukum* 2, no. 2 (2017): 1–16.

“Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk :

- a. melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris;
- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris;
- d. melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris;
- e. membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.”

Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris disebutkan pula dalam Pasal 6 ayat (3) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan :

“Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.”

Tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh

organisasi yang meliputi kewajiban, larangan, dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi.⁹

Dewan kehormatan berhak menjatuhkan sanksi sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu:

- a. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
 1. Teguran;
 2. Peringatan;
 3. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
 4. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
 5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
- b. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
- c. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau

⁹Kelik Pramudya and Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris.

- d. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
- e. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
- f. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.
- g. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.
- h. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya diawasi secara eksternal oleh Majelis Pengawas Notaris dan diawasi secara internal oleh Dewan Kehormatan Notaris.¹⁰Pengawasan internal yang dimaksud dalam hal ini adalah pengawasan dalam lingkup organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang secara garis besar ditekankan kepada pengawasan terhadap etika Notaris melalui Kode Etik yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Notaris Indonesia memiliki kode etik yang berada dibawah naungan INI, yaitu kode etik notaris.Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) merupakan sekumpulan kaedah moral yang wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.¹¹Fungsi kode etik bersifat ganda yaitu:¹²

1. Mengontrol perilaku anggota agar tidak terjadi penyalahgunaan pengetahuan/keunggulan yang dimiliki dimaksud.
2. Kode etik berfungsi untuk menjaga martabat notaris.

¹⁰Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

¹¹Deva Apriza, "Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penangan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris," *Repertorium* 7, no. 1 (2018): 31–42.

¹²Yovita A Mangesti and Bernard L Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

Kode etik Notaris, disusun oleh organisasi Notaris (I.N.I). Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Kewenangan untuk menetapkan kode etik, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) setidaknya telah melakukan beberapa kali kongres yang berkaitan dengan kode etik. Kode etik notaris tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan yang dilaksanakan melalui kongres Ikatan Notaris Indonesia. Konggres I.N.I pertama diadakan di Surabaya Tahun 1974 dan kemudian diubah dan disusun kembali dalam Konggres XIII yang diadakan tahun 1981 di Bandung. Tanggal 29 Januari 2005 Kode Etik Notaris di ubah lagi melalui Konggres Luar Biasa (I.N.I) di. Sampai saat ini, kode etik yang diberlakukan adalah kode etik

hasil kongres (I.N.I) yang dilaksanakan 29 Mei sampai 31 Mei 2015 di Banten.¹³

Mengingat peranan dan kewenangan notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatannya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan notaris dan pengawasan kode etik notaris perlu diefektifkan agar notaris diharapkan dapat menjalankan jabatannya dengan selalu meningkatkan kualitas profesionalisme dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam melaksanakan jabatannya, notaris perlu mendapat pengawasan dan pembinaan, pengawasan yang dilakukan meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan terhadap notaris merupakan pelaksanaan fungsi pembinaan.¹⁴

Kedudukan Kode Etik bagi Notaris, yang pertama karena sifat dan hakekat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen Hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang Penghadap yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak

¹³Nisaul Hasanah, Azmi Fendri, and Neneng Oktarina, "Pengawasan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang Terhadap Pelaku Pelanggaran Kode Etik," *Jurnal Cita Hukum* 53, no. 9 (2019): 1689–99, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

¹⁴Napitupulu, "Peranan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Di Wilayah Sumatera Utara."

dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu Kode Etik Profesi yang baik dan modern. Tujuan lainnya dari pengawasan terhadap Notaris adalah guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap para Notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak bertanggung jawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya.¹⁵

Notaris yang tidak menjaga dan melaksanakan ketentuan dalam kode etik ataupun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka memungkinkan adanya pelanggaran-pelanggaran. Seperti banyak notaris dalam praktiknya yang membuat akta lebih dari 20 (dua puluh) dalam satu harinya. Akhir-akhir ini banyak dijumpai adanya Notaris yang membuat akta dengan jumlah di luar kewajaran.¹⁶ Karena di dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia telah disepakati mengenai batas kewajaran pembuatan akta. Hal ini tercantum di dalam Pasal 4 angka 16 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, yang menentukan “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan

¹⁵Munir Fuady, *“Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator Dan Pengurus)”* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

¹⁶Kartikosari and Sesung, “Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia.”

Notaris) dilarang : “Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;” Dengan ditetapkannya ketentuan tersebut, maka sangat jelas bahwa batasan kewajaran pembuatan akta adalah merupakan norma yang masuk dalam Kode Etik Notaris, yang wajib dipatuhi oleh semua notaris atau semua orang yang menjalankan jabatan Notaris.¹⁷

Untuk melindungi Jabatan Notaris dan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris terkait kepastian hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris, Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengeluarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Dalam (selanjutnya ditulis PDKP INI 1/2017), peraturan tersebut ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat bahwa batas kewajaran dalam pembuatan akta per hari adalah sebanyak 20 (dua puluh) akta. Dengan pelanggaran yang dilakukan Notaris sesuai dengan penjelasan yang ada diatas, maka notaris tidak mematuhi ketentuan dari Dewan Kehormatan dan telah melanggar kode etik notaris.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan membahas permasalahan tersebut dengan judul : **“Kewenangan Organisasi Notaris terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dalam menjalankan profesi”**

¹⁷Kartikosari and Sesung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam rangka pencegahan pelanggaran terhadap kode etik notaris?
2. Bagaimanakewenangan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam penindakan notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis kewenangan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam rangka pencegahan pelanggaran terhadap kode etik notaris.
- b. Untuk menganalisis kewenangan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam menangani notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kepustakaan dan bahan referensi bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya untuk mata kuliah Peraturan Jabatan dan Profesi Notaris.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi praktik, sehingga dapat menjadi acuan praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi Notaris dalam pelanggaran kode etik Notaris, antara lain:

- 1) Ikatan Notaris Indonesia (INI), diharapkan dapat menjalankan penegakan terhadap pelanggaran kode etik Notaris lebih baik lagi agar semakin berkurangnya pelanggaran kode etik Notaris.
- 2) Notaris, dalam hal ini diharapkan dapat menjalankan jabatannya sebagai Notaris dengan benar tanpa melakukan pelanggaran kode etik Notaris.
- 3) Para penghadap, dalam hal ini menjadi pihak yang dapat dirugikan dengan adanya pelanggaran kode etik Notaris diharapkan dapat lebih tau dengan kode etik Notaris dan dapat menghindari terjadinya pelanggaran kode etik Notaris.
- 4) Masyarakat, diharapkan bisa lebih tau dengan kode etik Notaris agar kedepannya jika masyarakat ingin menjadi penghadap dapat terhindar dari pelanggaran kode etik Notaris.

D. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Teori Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁸

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*." Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan."

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang

¹⁸R. Sutyono Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Tangerang: Kharisma Publishing Group, 2009).

menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁹

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁰ Jenis-jenis peranan adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

¹⁹Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2002).

²⁰Soekanto.

3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) termasuk kedalam peranan ideal, yaitu peranan yang dilakukan oleh suatu lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem organisasi Notaris.

2. Middle Theory

2.1 Teori Etika Jabatan

Istilah etika, etis dan moral sering dipergunakan orang dalam keseharian karena persoalan etika dan moral bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Etika merupakan bagian dari filsafat, sedangkan filsafat adalah suatu interpretasi mengenai hidup manusia yang mempunyai tugas meneliti dan menentukan semua fakta kongkrit sampai kepada dasarnya yang paling dalam. Selain itu makna etika juga merupakan predikat atas perbuatan- perbuatan seseorang. Karena itu seringkali etika juga dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang menetapkan ukuran-ukuran atau kaidah-kaidah yang mendasari pemberian tanggapan atau penilaian terhadap perbuatan-perbuatan. Bender mengatakannya filsafat adalah genus, filsafat etika adalah spesies.

Etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi individu atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika bertujuan agar orang hidup bermoral baik dan berkepribadian, sesuai dengan etika moral yang dianut oleh kesatuan atau lingkungan hidupnya. Etika moral ini menimbulkan norma-norma etika yang mencakup teori nilai tentang hakikat yang baik dan yang buruk dan teori tentang perilaku tentang perbuatan mana yang baik dan yang buruk. Sedangkan istilah etika profesi hukum berkaitan dengan ilmu tentang kesusilaan, mengenai yang baik dan buruk, yang patut atau tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum termasuk di sini adalah seorang notaris.²¹

Etika profesi adalah sebagai sikap etis, sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban jabatan notaris. Kepatuhan pada etika profesi adalah tergantung pada akhlak notaris yang bersangkutan, karena orang awam tidak dapat menilai apa yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, maka notaris itu sendiri membutuhkan pedoman obyektif lebih konkrit bagi perilaku profesionalnya yang diwujudkan dalam seperangkat kaedah atau norma perilaku yang berlaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi, yang disebut

²¹Supriyanta, "Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013): 137–44, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10174>.

sebagai kode etik profesi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.²²

Teori ini berkaitan erat dalam hal Notaris menjalankan jabatannya, karena dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mengetahui dan mematuhi etika jabatannya sebagai Notaris agar bermoral baik dan berkepribadian, sesuai dengan etika moral yang dianut oleh kesatuan atau lingkungan hidupnya dan juga agar tidak melanggar kode etik Notaris.

2.2 Teori Tanggungjawab Jabatan Profesi Hukum

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian profesi yang ada, misalnya profesi dokter, profesi akuntan, profesi teknik dan lain-lain. Profesi hukum sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia atau orang yang lazim disebut "klien".²³ Profesi hukum adalah suatu istilah yang kompleks. Disebut demikian karena

²²Supriyanta.

²³Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

kata "hukum" yang melekat padanya memang bermakna kompleks, multidimensional yang multifaset.²⁴

Tanggung jawab profesi hukum itu sendiri diartikan dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya:²⁵

- a. Kesiapan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya.
- b. Bertindak secara profesional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (*prodeo*).

Jadi Notaris harus memiliki tanggung jawab profesi hukum di dalam dirinya saat menjalankan jabatannya agar bisa bertindak secara profesional tanpa membedakan penghadap.

2.3 Kode Etik Jabatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik,

²⁴Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Kerangka Berfikir* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

²⁵Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*.

yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.²⁶

Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Moral merupakan landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga dan yang terpenting moral berada pada batin dan atau pikiran setiap insan sebagai fungsi kontrol untuk penyeimbang bagi pikiran negatif yang akan direalisasikan. Sedangkan istilah profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atau suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik merupakan hasil

²⁶Salim H.S, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015).

pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki.²⁷

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru maupun calon anggota kelompok profesi. Kode etik telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi.

Etika dalam sebuah profesi disusun dalam sebuah Kode Etik. Dengan demikian Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Jadi norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu.

3. *Applied Theory*

Teori Kewenangan

Literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah

²⁷Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²⁸

Teori merupakan suatu yang mencakup pernyataan menjelaskan secara khusus suatu proses, peristiwa, atau fenomena yang didasarkan pada observasi beberapa fakta, namun tanpa bukti absolute atau langsung. Dan teori dapat diuji, dirubah, atau digunakan sebagai pemandu riset atau sebagai dasar evaluasi, Teori diperoleh melalui dua metode pokok, yaitu secara deduktif dan induktif. Cara deduktif dimulai dengan menguji suatu gagasan umum, kemudian melakukan tindakan khusus untuk menarik suatu kesimpulan khusus, sedangkan induktif prosesnya berlangsung sebaliknya.

Pengertian kewenangan itu sendiri berbeda dengan wewenang, dimana kewenangan (*authority, gezag*), kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan, dapat disebut pula lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan

²⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).

memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan itu sendiri yaitu adanya kekuasaan, adanya organ pemerintah, dan sifat hubungan hukumnya, dapat dijelaskan sifat hubungan hukum adalah suatu hubungan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu sendiri timbulnya hak dan kewajiban.²⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah Perkumpulan/organisasi bagi para notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6

²⁹Salim H.S and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan 12 Januari 2009 Nomor AHU03.AH.01.07.Tahun 2009, oleh karena itu sebagai dan merupakan Organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.³⁰

2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang lainnya. Jabatan Notaris diperoleh melalui pemberian kewenangan atribusi oleh negara melalui Undang-

³⁰Napitupulu, "Peranan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Di Wilayah Sumatera Utara."

Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

3. Melanggar

Melanggar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 9 arti. Melanggar berasal dari kata dasar langgar. Melanggar adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Melanggar memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga melanggar dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

4. Kode Etik

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan yang dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran suatu profesi. Kode Etik Profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan nilai profesi hakiki yang tidak dipaksakan dari luar. Tujuan dari Kode Etik Profesi, adalah:³¹

- a) Menjunjung tinggi martabat profesi;
- b) Menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota;
- c) Meningkatkan pengabdian para anggota profesi;
- d) Meningkatkan mutu profesi;

³¹Lili Rasjidi and Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Madju, 2012).

- e) Meningkatkan mutu organisasi profesi;
- f) Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi;
- g) Mempunyai anggota professional yang kuat dan terjalin erat;
- h) Menentukan baku standarnya sendiri.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan masalah yang menjadi objek penelitian. Untuk membahas permasalahan tersebut diatas maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian hukum jenis ini acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data

sekunder.³²Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.³³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan penelitian, yang dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang (*legalisasi*) dari regulasi yang berkaitan dengan permasalahan/isu yang dibahas, yakni:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁴
- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dilakukan dengan bertitik tolak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.³⁵

³²Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum* (Bandung: PT Sinar Baru, 1984).

³³Soejono Soekanto, Mamuji, and Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Preneda Media Grup, 2005).

³⁵Peter Mahmud Marzuki.

- c. Pendekatan kasus (*Case Approach*), Pada pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isi yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.³⁶

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian Normatif ini bersumber pada data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud lapiran, dan sebagainya.³⁷ Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogianya, penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.³⁸ Yang terdiri atas:

- i. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif), bahan hukum primer terdiri atas : a) peraturan perundang-undangan; b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

³⁷Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*.

undangan; c) putusan hakim.³⁹ Adapun bahan-bahan yang berkaitan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- ii. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan literatur hukum meliputi: Buku, Jurnal, Majalah, Surat Kabar, Tesis, Disertasi. Selain itu bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Berdasarkan penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan penelitian yaitu dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Penelitian kepustakaan atau studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang datanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-

³⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011).

⁴⁰Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Undangan, Buku-Buku, Dokumen resmi, Publikasi dan hasil penelitian.⁴¹

Pada penelitian ini, alat pengumpulan, data yang digunakan meliputi beberapa tahapan, yaitu :

a. Bahan Pustaka

Bahan pustaka yang diteliti dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Buku Hukum, Artikel, Internet, Kamus Hukum, Tesis, Distertasi dan referensi lainnya, yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Perihal Pengenaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada dasarnya bentuk bahan pustaka dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu :

a) *Buku/Monograf*

Buku atau Monograf merupakan suatu terbitan yang untuk kesatuannya dan yang isinya mempunyai nilai yang tetap, buku atau Monograf merupakan bahan pustaka yang paling umum dan dapat dijumpai pada setiap perpustakaan.

b) Terbitan berkala/terbitan berseri

⁴¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*.

Bahan ini merupakan terbita yang direncanakan untuk diterbitkan terus dengan frekuensi tertentu (Lily K. Somadikarta 1979:2). Contoh terbitan berkala tersebut adalah, umpamanya, harian, majalah mingguan, majalah bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan lain sebagainya.

c) Bahan-bahan Non Buku

Bahan non buku dapat berupa bahan pustaka yang bercetak atau bahan pustaka yang tidak bercetak, contohnya adalah peta, foto, gambar, bahan pandang dengar (piringan hitam, pita rekaman, film, mikrofilm, mikrofis, gambar bingkai/slide) dan lain sebagainya.⁴²

b. Wawancara

Wawancara bukan merupakan bahan hukum, akan tetapi dapat dimasukkan sebagai bahan non buku dan ada baiknya kalau peneliti menyusun beberapa pernyataan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara tertulis.⁴³

⁴²Soekanto, Mamuji, and Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum didasarkan pada asas-asas perundang-undangan dan hirarki perundang-undangan, dan menyusunnya secara sistematis. Kemudian mengintegrasikannya, agar diperoleh pemahaman yang tepat terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data,⁴⁴ serta data yang digunakan tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan.⁴⁵

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian tesis ini menggunakan teknik deduktif yaitu cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan

⁴⁴Prof Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2004).

⁴⁵Prof Abdulkadir Muhammad.

bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.⁴⁶

⁴⁶Sudarmayanti and Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV Mandar Maju, 2002).

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- . *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andasasmita, Komar. *Notaris I*. Bandung: Sinar Bandung, 1984.
- Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (2015).
- Anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia (2015).
- Apriza, Deva. “Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penangan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris.” *Repertorium* 7, no. 1 (2018): 31–42.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang ‘Rule of Law and Rule of Ethics’ & Constitutional Law and Constitutional Ethics’*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bachrudin. “Jabatan Notaris Di Indonesia Dalam Jerat Liberalisasi.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 2 (2015): 185–96.
- Bakir, R. Sutyo. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Kharisma Publishing Group, 2009.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Daring, KBBI. “Notaris.” Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
- Edwar, Faisal A Rani, and Dahlan Ali. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality before the Law.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 180–201.
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator Dan Pengurus)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- H.S, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- H.S, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada*

- Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hasanah, Nisaul, Azmi Fendri, and Neneng Oktarina. "Pengawasan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang Terhadap Pelaku Pelanggaran Kode Etik." *Jurnal Cita Hukum* 53, no. 9 (2019): 1689–99. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hukum, Jurnal, and Kenotariatan Volume. "Peran Organisasi Profesi Notaris Dalam Menjaga Martabat Profesi Notaris." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 2* (2018): 148–59.
- Juanda, Enju. "Eksistensi Dan Problematika Profesi Notaris." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2014, 177–87.
- Kartikosari, Heni, and Rusdianto Sesung. "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum 2*, no. 2 (2017): 1–16.
- Koentjoro, Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Mangesti, Yovita A, and Bernard L Tanya. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Napitupulu, Herlina Ernawati. "Peranan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Di Wilayah Sumatera Utara." *Premise Law Jurnal 2*, no. 9 (2017): 1689–99. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Preneda Media Grup, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Pramudya, Kelik, and Ananto Widiatmoko. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Prof Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2004.
- Rasjidi, Lili, and Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Madju, 2012.

- Rohim, Abdur. "Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Tanggungjawab Notaris Atas Akta Yang Tidak Dibacakan." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 2* (2018): 65–78.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Sinar Baru, 1984.
- Saputra, Riyan, and Gunawan Djajaputra. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI MEDIA SOSIAL." *Jurnal Hukum Adigama*, no. 1 (2018).
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Soekanto, Soejono, Mamuji, and Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Stephanie, and Endang Pandamdari. "Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Terhadap Pengawasan Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Hukum Adigama*, 2011, 1–23.
- Sudarmayanti, and Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju, 2002.
- Sumartana. *Etika Profesi Dan Organisasi Profesi*. Jakarta: Sinar Jaya, 2014.
- Supriadi. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Supriyanta. "Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris." *Yustisia Jurnal Hukum 2*, no. 3 (2013): 137–44.
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10174>.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (2014).
- Widodo, Fajar. "Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *Yuridika 30*, no. 3 (2015): 267.
<https://doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1770>.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.